

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS KEBIJAKAN POLA MUTASI INTERNAL  
BULAN APRIL



PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR  
TAHUN 2020

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS KEBIJAKAN POLA MUTASI INTERNAL

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu Manajemen PNS adalah mutasi. Dalam rangka mutasi pegawai tersebut Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II wajib menyusun rencana mutasi pegawainya yang yang tertuang dalam rencana kerja pada Pengadilan Agama Kota Banjar kelas II.

Mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas pegawai serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai untuk penyegaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pada Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pada Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II melalui kegiatan mutasi pegawai bertujuan untuk penyegaran dan menambah pengetahuan terutama untuk pegawai honorer, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai yang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan baru. Selain itu untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas II yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## C. TUJUAN DAN SASARAN

Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama Kota Banjar melalui kegiatan mutasi pegawai baik PNS maupun Honorer di lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar bertujuan untuk mengantisipasi kejenuhan terutama bagi pegawai honorer, sehingga dipandang perlu

untuk dilakukan roling dalam penugasan guna adanya penyegaran . selain itu bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kota Banjar yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran ditetapkannya kebutuhan mutasi pegawai agar terwujud efektifitas dan efisien kinerja serta bertambahnya wawasan dalam pekerjaan untuk pegawai honorer dilingkungan Pengadilan Agama Kota Banjardalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pegadilan Agama Kota Banjar.

#### D. PELAKSANAAN KEGUATAN

Evaluasi efektivitas mutasi pegawai dilakukan dengan cara melakukan penilaian oleh atasan langsung.

#### E. HASIL LAPORAN

Hasil laporan kebijakan terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakuka di lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar telah memenuhi kebutuhan pegawai untuk melakukan penyegaran dan penambahan wawasan untuk pegawai Honorer yang telah ditetapkan oleh Baperjakat sebagaimana dalam pola mutasi

Adapun laporan hasil mutasi terlampir.

#### F. PENUTUPAN

Seluruh proses evaluasi kebijakan pola mutasi internal pegawai/staf di lingkungan Pengadilan Agama Kota Banjar pada dasarnya bertujuan untuk mengukur tata cara danlams pelaksanaan evaluasi mutasi pegawai/satf agar terselenggara sevara tertib dan teratur, sehingga setiap pegawai bisa mengembangkan kemampuannya sesuai kompetensiya masing-masing.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.



Banjar, 01 April 2020

Panitera

Drs. Eccep Hermawan

Nip. 19670506.199403.1.003



# PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Jalan Peta No. 35 Balokang Banjar Tlp. (0265) 7549318/7549319 Fax (0265) 7549308

Email : pa.kotabanjar@gmail.com Website : pa-banjarkota.go.id

KOTA BANJAR – 46312

## LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan job description Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) yang telah dilakukan rotasi pada triwulan pertama mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Maret 2020, sebagai berikut :

No	Nama	JOB		Keterangan	
		Lama	Baru	Epektif	Tidak Epektif
1	2	3	4	6	7
1	Aris Sandi, S.Sy.	Pelaksana Meja II	Pelaksana Meja I (Pendaftaran)	√	
2	Gilang Gantina, A.Md.	Pelaksana Meja III	Pelaksana Meja III dan Meja Informasi dan Pengaduan	√	
3	Wildan Sufriandini	Cleaning Service dan Petugas Meja Receptions	Cleaning Service dan Petugas Pojok e-Court		√



Banjar, 01 April 2020  
Panitera

**Drs. Ecep Hermawan**

Nip. 19670506.199403.1.003